

## 10. Fasilitasi pada Surat Pernyataan Miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Surat Pernyataan Miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu dari Lurah/Kepala Desa</li><li>2. KTP-el Pemohon</li><li>3. Kartu Keluarga Pemohon</li><li>4. Foto tangkapan layar aplikasi SIKS-NG yang menerangkan bahwa sudah masuk di dalam DTKS dan/atau data P3KE</li></ol>
2	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Pemohon menyerahkan berkas persyaratan yang lengkap</li><li>2. Petugas loket menerima, dan memeriksa kelengkapan berkas permohonan</li><li>3. Kepala Seksi menerima berkas, melakukan verifikasi berkas</li><li>4. Camat menandatangani dokumen SKTM</li><li>5. Sekretariat meregister dan pengarsipan</li><li>6. Petugas loket menyerahkan kembali dokumen SKTM kepada pemohon</li><li>7. Pemohon melanjutkan proses kepada Instansi yang mensyaratkan SKTM</li></ol>
3	Jangka waktu penyelesaian	1 (satu) hari
4	Biaya/tarif	Gratis
5	Produk pelayanan	Surat Pernyataan Miskin dan / atau Surat Keterangan Tidak Mampu

**KEC. SUMBERSUKO**